



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jiquespier Barayanan Alias Pier
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 25/08 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ahuru RT 003 RW 016 Kecamatan Sirimau Kota Ambon
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jiquespier Barayanan Alias Pier ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;

Terdakwa Jiquespier Barayanan Alias Pier ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020

Terdakwa Jiquespier Barayanan Alias Pier ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Januari 2021

Terdakwa Jiquespier Barayanan Alias Pier ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Februari 2021

Terdakwa Jiquespier Barayanan Alias Pier ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 29 KUHAP sejak tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;

Terdakwa Jiquespier Barayanan Alias Pier ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;

Terdakwa Jiquespier Barayanan Alias Pier ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini pada sidang pertama saat pembacaan surat dakwaan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dominggus Robert



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lesnussa, SH., namun kemudian dalam sidang selanjutnya, Terdakwa menyatakan di persidangan jika ia mencabut Kuasanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 03 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 03 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JIQUESPIER BARAYANAN ALIAS PIER** bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan korban Mati Sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 311 ayat (5) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 Sesuai dengan Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JIQUESPIER BARAYANAN ALIAS PIER dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 No. Pol DE 4187 LE** (barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa)
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon dapat menyatakan:

1. Terdakwa dibebaskan;
2. Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan Negara Kelas II A Ambon;
3. Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan biaya yang diembankan oleh Negara;
4. Terdakwa dapat menyelesaikan perkuliahannya;
5. Terdakwa dapat hidup bersama-sama dengan ayah dan ibu serta kakak-kakak dan adik-adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa JIQUESPIER BARAYANAN ALIAS PIER Pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2019 sekitar pukul 20.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jln. Raya Karpan Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambonyang berwenang, memeriksa dan mengadili, “ Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban VIKTOR HENDRIK RAHAMETWAN, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Wilden, Gery dan korban sementara mengkonsumsi minuman beralkohool jenis sopi di dekat patung Christina Martha Tiahahu di karang panjang yang mana saat itu Terdakwa, korban dan d gery serta wildan mengkonsumsi sebanyak empat kantung platic ukuran satu botol plastic Aqua sedang.
- Bahwa setelah beberapa jam mengkonsumsi minuman keras kemudian teman-teman Terdakwa dan korban lalu pulang dan meninggalkan Terdakwa bersama dengan korban.
- Bahwa kemudian karena Terdakwa dan korban tinggal searah kemudian Terdakwa lalu menggonceng korban dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No. Pol DE 4187 LE yang bergerak dari arah Patung Christina melewati pos lalu lintas karang panjang belok kanan turunan samping gedung DPRD Provinsi Maluku kemudian belok kiri di pertigaan terus bergerak melewati depan gereja menuju ke prtigaan LIN V yang mana Terdakwa sudah di pengaruhi oleh minuman keras dan Terdakwa mengendarai kendaraan dengan tidak wajar karena sudah di pengaruhi oleh minuman keras sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga saat melewati tikungan pertigaan LIN V karang panjang sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa yang membonceng korban lalu oleng dan langsung terjatuh dan korban dan Terdakwa langsung tidak sadarkan diri dan saat Terdakwa sadar Terdakwa sudah berada di rumah sakit.

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN.Amb halaman 3 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal Dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 353/02/RSUD/2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr . Sahran Feggy. A. P, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr, M. HAULUSSY dengan Hasil Kesimpulan Sebagai berikut
 - Tampak 1 buah luka pada kepala kiri dengan ukuran luka diameter 10 cm, titik tengah luka berjarak 10 cm dari garis tengah luka kearah kiri, warna luka putih, perdarahan negarive, luka teraba lunak.
 - Tampak 1 buah luka lecet pada dahi kiri, dengan ukuran diameter 2 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah wajah kearah kiri, warna luka merah, pendarahan positif, bengkak negative.
 - Tampak 1 buah luka lecet pada bagian pinggang kanan, dengan ukuran luka diameter 8 cm, titik tengah luka berjarak 2,3 cm dari garis tengah tubuh kanan, warna luka merah, perdarahan positif.
 - Tampak 1 buah luka lecet pada lengan kanan bawah, dengan ukuran luka diameter 5 cm , titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah siku kearah bawah, warna luka merah, pendarahan positif, bengkak negative.
 - Tampak 1 buah luka lecet pada jari jempol kaki kanan, ukuran luka diameter 2 cm, titik tengah luka berjarak 1 cm dari kuku pertama jari jempol kaki kanan, warna luka merah, pendarahan positif.

Kesimpulan :

- 4 buah luka lecet, 1 buah luka bengkak, perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan oleh karena tidak dilaksanakannya pemeriksaan dalam atau otopsi.

.....Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009.

-----ATAU-----

Kedua

Bahwa Terdakwa JIQUESPIER BARAYANAN ALIAS PIER Pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 2019 sekitar pukul 20.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Jln. Raya Karpan Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang, memeriksa dan mengadili, "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia yaitu korban VIKTOR HENDRIK RAHAMETWAN, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Wilden, Gery dan korban sementara mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi di dekat patung Christina Martha Tiahahu di karang panjang yang mana saat itu Terdakwa, korban dan d gery serta wildan mengkonsumsi sebanyak empat kantung plastic ukuran satu botol plastic Aqua sedang.
- Bahwa setelah beberapa jam mengkonsumsi minuman keras kemudian teman-teman Terdakwa dan korban lalu pulang dan meninggalkan Terdakwa bersama dengan korban.
- Bahwa kemudian karena Terdakwa dan korban tinggal searah kemudian Terdakwa lalu menggonceng korban dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No. Pol DE 4187 LE yang bergerak dari arah Patung Christina melewati pos lalu lintas karang panjang belok kanan turunan samping gedung DPRD Provinsi Maluku kemudian belok kiri di pertigaan terus bergerak melewati depan gereja menuju ke prtigaan LIN V yang mana Terdakwa sudah di pengaruhi oleh minuman keras dan Terdakwa mengendarai kendaraan dengan tidak wajar karena sudah di pengaruhi oleh minuman keras sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga saat melewati tikungan pertigaan LIN V karang panjang sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa yang membonceng korban lalu oleng dan langsung terjatuh dan korban dan Terdakwa langsung tidak sadarkan diri dan saat Terdakwa sadar Terdakwa sudah berada di rumah sakit.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal Dunia sesuai dengan Visum Et Repertum No. 353/02/RSUD/2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr . Sahran Feggy. A. P, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr, M. HAULUSSY dengan Hasil Kesimpulan Sebagai berikut
 - Tampak 1 buah luka pada kepala kiri dengan ukuran luka diameter 10 cm, titik tengah luka berjarak 10 cm dari garis tengah luka kearah kiri, warna luka putih, perdarahan negarive, luka teraba lunak.
 - Tampak 1 buah luka lecet pada dahi kiri, dengan ukuran diameter 2 cm, titik tengah luka berjarak 4 cm dari garis tengah wajah kearah kiri, warna luka merah, pendarahan positif, bengkak negative.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 buah luka lecet pada bagian pinggang kanan, dengan ukuran luka diameter 8 cm, titik tengah luka berjarak 2,3 cm dari garis tengah tubuh kanan, warna luka merah, perdarahan positif.
- Tampak 1 buah luka lecet pada lengan kanan bawah, dengan ukuran luka diameter 5 cm, titik tengah luka berjarak 3 cm dari garis tengah siku ke arah bawah, warna luka merah, perdarahan positif, bengkak negatif.
- Tampak 1 buah luka lecet pada jari jempol kaki kanan, ukuran luka diameter 2 cm, titik tengah luka berjarak 1 cm dari kuku pertama jari jempol kaki kanan, warna luka merah, perdarahan positif.

Kesimpulan :

- 4 buah luka lecet, 1 buah luka bengkak, perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tumpul. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakannya pemeriksaan dalam atau otopsi.

.....Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INOSENSIUS MATURAN Alias INO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas tunggal sebuah sepeda motor pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wit di Jalan Raya Karpan tepatnya disamping Gedung Kantor Perbendaharaan Keuangan Lin V Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu namun setelah kejadian Saksi yang sedang mengendarai mobil angkot Ahuru melintas di tempat kejadian dan Saksi melihat 2 (dua) orang yang sudah tergeletak di luar badan jalan tepatnya di rerumputan;
 - Bahwa Saksi mendengar dari cerita masyarakat di tempat kejadian jika ini adalah kecelakaan tunggal sebuah sepeda motor yaitu motor satria berwarna hitam tapi Nomor Polisi Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi lalu berhenti dan melihat ternyata Saksi kenal dengan lelaki yang bernama Pier sedangkan yang satunya Saksi tidak kenal;
 - Bahwa kemudian saat diangkat ke dalam mobil barulah Saksi kenal jika salah satu korban adalah Viktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lalu mengantarkan Terdakwa dan Korban Viktor ke Rumah Sakit Bhakti Rahayu namun karena ditolak maka dibawa ke Rumah sakit Umum DR Haulussy Ambon ;
 - Bahwa setelah mengantarkan ke Rumah sakit, Saksi lalu kembali ke Ahuru dan melaporkan ke keluarga dari salah satu Korban;
 - Bahwa keesokan harinya barulah Saksi tahu jika salah satu Korban yang bernama Viktor Rahametwan telah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi melihat di tempat kejadian ada goresan diruas jalan diatas aspal sebelah kanan sepanjang 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak tahu karena Terdakwa juga pingsan;
2. Saksi GRENO KALVIAN WILEM PALYAMA Alias GRENO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan banar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kejadian hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar jam 20.30 Wit di Jalan Raya Karpan Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian itu;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai adalah merk Suzuki Satria FU Warna Hitam Nomor Polisi Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi berteman dan bertetangga dengan Terdakwa dan Viktor Rahametwan sejak kecil sampai ia meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi yakin Terdakwa yang membawa kendaran tersebut karena Viktor Rahametwan sama sekali tidak tahu mengendarai sepeda motor, jangankan sepeda motor sepeda saja ia tidak tahu;
 - Bahwa setahu Saksi, Viktor Rahametwan tidak bisa mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa setahu Saksi, orang tua Terdakwa pernah datang ke rumah orang tua Viktor Rahmetwan untuk meminta maaf atas kelalaian anaknya yang tidak berhati-hati dalam mengendarai kendaraan sehingga menyebabkan Viktor Rahametwan meninggal dunia namun orang tua Viktor Rahametwan tidak memaafkan;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui karena di telepon oleh ayah Viktor untuk membuat tenda didepan rumah Viktor;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa sepeda motor Suzuki Satria FU No.Polisi DE 4187 LE warna hitam adalah sepeda motor yang dipakai Terdakwa saat kecelakaan dengan Korban;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar kalau Viktor Rahametwan tidak tahu mengendarai sepeda motor dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan atas bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi BENEDIKTUS RAHAMETWAN Alias BENI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wit diatas jalan raya Karpan tepatnya didekat gudang samping Kantor Perbendaharaan Negara Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian dan saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Ahuru;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh keluarga sekitar pukul 21.30 Wit kalau anak Saksi yang bernama Viktor Rahametwan sudah berada di Rumah sakit Umum Dr.Haulussy;
- Bahwa mendengar berita itu, Saksi lalu pergi ke Rumah Sakit Umum Dr Haulussy ;
- Bahwa setibanya Saksi di Rumah Sakit Dr Haulussy, Saksi melihat anak Saksi berada di IGD sementara menerima tindakan medis dan saat itu ia masih hidup;
- Bahwa luka-luka yang dialami anak Saksi antara lain memar kaki kanan, pinggang kanan dan benturan kepala mengakibatkan bengkak kepala samping kiri dan menurut Dokter anak Saksi mengalami retak pada tulang tengkorak;
- Bahwa anak Saksi meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 04.00 Wit dini hari dan dimakamkan pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 15.00 Wit;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saksi Ino dan Wilden bahwa saat kejadian anak Saksi digonceng oleh Terdakwa yang bergerak dari arah Lin V dimana Terdakwa sudah dalam keadaan minum minuman keras;
- Bahwa setahu Saksi setelah kejadian itu Terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi tidak punya sepeda motor;
- Bahwa anak Saksi tidak tahu mengendarai sepeda motor;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah datang 3 (tiga) kali di rumah Saksi untuk meminta maaf dan 1 (satu) kali di rumah orang tua Saksi namun Saksi tidak memaafkan;
- Bahwa saat orang tua Terdakwa datang, mereka menangis dan meminta maaf atas perbuatan anak mereka dan mereka mengakui anak mereka telah bersalah
- Bahwa orang tua Terdakwa mengakui anak mereka yang mengendarai sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tiudak benar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor melainkan Korban dan atas bantahan Terdakwa Saksi bertetap pada keterangannya;
- 4. Saksi DESY N.K.RAHAMETWAN Alias DESY, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut namun Saksi diberitahukan oleh keluarga melalui telepon kemudian setelah pemakaman Saksi yang pergi bersama dengan anggota Polisi sebanyak 4 (empat) orang ke rumah orang tua Terdakwa yaitu Paulus Barayanan;
 - Bahwa Saksi pergi ke sana karena orang tua Terdakwa setelah 10 (sepuluh) hari Viktor Rahametwan meninggal dunia mereka tidak pernah melayat ke rumah orang tua Viktor Rahametwan;
 - Bahwa saat ditanyakan oleh anggota Polisi, ayah Terdakwa menjawab jika anaknya yang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada di rumahnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika pengendara sepeda motor yang kecelakaan adalah Terdakwa dan hal itu diketahui saat Saksi dan anggota Polisi mendatangi rumah Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi ada dilakukan reka ulang oleh Saksi Adi Nugroho;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa tidak pernah mengatakan hal itu kepada ayah Terdakwa dan atas bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;
- 5. Saksi PAULUS BARAYANAN Alias PAUL, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah ayah dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas sepeda motor roda dua;
 - Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 namun jam Saksi tidak tahu karena Saksi mendapat informasi jika anak Saksi kecelakaan pada malam hari;
 - Bahwa kejadian di Karang Panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang bekerja namun Saksi ditelepon oleh seseorang yang Saksi tidak kenal yang memberitahukan jika anak Saksi mengalami kecelakaan dengan menggunakan sepeda motor roda dua;
 - Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah sepeda motor merk Suzuki Satria milik Saksi yang diberikan kepada anak Saksi untuk dipakai sehari-hari;
 - Bahwa sesuai dengan yang diterangkan Terdakwa kepada Saksi jika sepeda motor bergerak dari arah Patung Kristina Karang Panjang hendak kembali ke rumah di Ahuru dengan melintas jalan raya Karang panjang dan setelah di pertigaan tanjakan Lin V disitulah terjadi kecelakaan;
 - Bahwa anak Saksi tidak menceritakan berapa laju kecepatan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau ia dan teman-temannya sebelum kejadian ada mengkonsumsi minuman keras;
 - Bahwa kecelakaan itu terjadi karena anak Saksi membawa/mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Saksi pernah pergi ke rumah Orang tua Korban untuk meminta maaf tetapi mereka tidak menerima;
 - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor melainkan Korban dan atas bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;
6. Saksi ADI NUGROHO Alias ADI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Polisi pada bagian Unit Laka Satlantas Polres Kota, Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wit di Jalan Raya Karang Panjang tepatnya disamping sebuah gudang dekat Kantor Perbendaharaan Keuangan Lin V Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut 1 (satu) orang meninggal dunia;
 - Bahwa yang meninggal dunia atas nama Viktor Rahametwan dan sepeda motor yang digunakan ialah Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019, Saksi bersama 3 (tiga) petugas lainnya sedang bertugas, kemudian datang Saudara Benediktus Rahawetman bersama 2 (dua) anggota keluarganya melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 di Jalan Raya Karang panjang;
 - Bahwa kemudian Saksi dan 3 (tiga) petugas lainnya pada hari yang sama pergi ke rumah pengendara sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No Pol 4187 LE atas nama Pier didampingi oleh 2 (dua) anggota Keluarga;

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN.Amb halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, bertemu dengan ayah dan ibunya yang juga Saksi kenal, kemudian mereka menerangkan jika benar anak mereka yang mengendarai sepeda motor dan lalah yang telah bersalah atas kejadian tersebut karena telah membonceng Korban Viktor Rahawetman;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengatakan jika anak mereka sedang berada di Gunung malintang untuk melakukan pengobatan karena mengalami patah tulang di bahu kanan;
- Bahwa saat itu orang tua Korban sempat memberikan kesempatan untuk kembali bermediasi namun karena orang tua Terdakwa mengatakan kalau anak mereka juga Korban maka orang tua Korban menjadi marah dan meminta agar proses dilanjutkan;
- Bahwa benar telah dilakukan sketsa atas tempat kejadian berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan hasil sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa tidak pernah hadir dalam reka ulang untuk pembuatan sketsa dan atas bantahan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa disidangkan dan diperiksa sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wit di Jalan Raya Karpan Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat sketsa tempat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa dan Korban sudah mengonsumsi minuman keras sekitar 4 (empat) botol;
- Bahwa pada saat Terdakwa ada di Rumah Sakit, Terdakwa berkomunikasi dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, Terdakwa tidak mengendarai sepeda motor melainkan Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang mengendarai kemudian bergantian Korban yang mengendarai;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Korban adalah Suzuki Satria FU 150 No Pol 4187 LE milik orang tua Terdakwa yang diberikan kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN.Amb halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Viktor Rahawetman tahu mengendarai sepeda motor ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) Saksi Adecharge yang adalah sebagai berikut:

1. Saksi Maria Loru;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Victor Rahametwan karena Victor Rahametwan adalah tetangga Saksi dan pernah berpacaran dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kecelakaan yang dialami Terdakwa dan Victor Rahametwan tetapi Saksi pernah mengalami kecelakaan dengan sepeda motor dan Victor Rahametwan yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Nikolas Loru;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah ayah dari Saksi Maria Loru;
- Bahwa setahu Saksi Victor Rahametwan bisa mengendarai sepeda motor karena ia pernah mengendarai sepeda motor dan membonceng anak Saksi, dan mereka pernah mengalami kecelakaan dan Saksi yang pergi untuk melihat mereka;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n.Jiquespier Barayanan;
- 1 (satu) keeping DVD-R Plus GT-Pro;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir pula bukti surat berupa :

- Hasil Visum et Repertum Nomor 353/02/RSUD/2019 tanggal 23 Desember 2019 atas nama Victor Rahametwan, dengan kesimpulan Korban mengalami 4 (empat) buah luka lecet, 1 (satu) buah luka bengkok disebabkan oleh trauma benda tumpul namun penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilaksanakannya pemeriksaan dalam atau otopsi;
- Foto copy kutipan Akta Kematian Nomor 8171-KM-07082019-0006 tanggal 15 Agustus 2019 atas nama Victor Hendrik Rahametwan, yang meninggal di Ambon tanggal 1 Agustus 2019;
- Berita acara pemotretan tempat kejadian perkara (TKP) tanggal 10 Agustus 2019 dan lampiran foto ;

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN.Amb halaman 12 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar sketsa TKP Laka Lantas Jl. Karang Panjang, Depan Stasiun Pemancar Radio Pantai Sirimau Kota Ambon beserta lampiran keterangan sketsa gambar TKP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengkonstantir hal-hal berdasarkan pembuktian sebagai suatu fakta yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Jalan Raya Karpan tepatnya di samping gudang kantor Perbendaharaan Keuangan Lin V Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE;
- Bahwa sepeda motor yang dimaksud adalah milik dari Terdakwa Jiquespier Barayanan alias Pier;
- Bahwa sepeda motor yang mengalami kecelakaan tunggal tersebut dari arah Lin V menuju ke arah Ahuru;
- Bahwa beberapa saat setelah kejadian, beberapa warga datang dan melihat lokasi kejadian termasuk Saksi Inosensius Maturan Alias Ino yang melintas di tempat kejadian dan melihat 2 (dua) orang yang tergeletak disekitar tempat kejadian;
- Bahwa 2 (dua) orang yang dimaksud adalah Jiquespier Barayanan Alias Pier dan Victor Rahametwan;
- Bahwa titik dan posisi jatuhnya sepeda motor dan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Victor Rahametwan di tempat kejadian antara lain posisi awal jatuh sepeda motor dengan letak tubuh Victor Rahametwan membentuk sudut segitiga dengan jarak antara garis datar atau alas 4,80 m dan tinggi 4,20 m kemudian goresan sepeda motor terseret sepanjang 14 m dari titik awal sampai titik terakhir sepeda motor berhenti dengan jarak antara sepeda motor berhenti dengan tubuh Terdakwa 2,5 m ;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE sedangkan Victor Rahametwan sebagai penumpang;
- Bahwa setelah dibawa di Rumah Sakit dan mendapatkan perawatan, Victor Rahametwan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sedangkan Terdakwa Jiquespiier Barayanan alias Pier mengalami luka-luka dan patah tulang;
- Bahwa sebelum naik keatas sepeda motor tersebut, baik Terdakwa Jiquespier Barayanan alias Pier maupun Victor Rahametwan telah mengkonsumsi minuman keras jenis sopi sebanyak 4 (empat) botol;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa telah berusaha meminta maaf dari pihak keluarga Victor Rahametwan namun permintaan maaf tidak diterima;

Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN.Amb halaman 13 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai orang yang adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sehat baik jasmani dan rohani serta cakap melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Jiquespier Barayanan Alias Pier dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kesalahan orang karena Ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim secara umum dipersidangan tentang kondisi fisik Terdakwa serta psikis melalui jawaban Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim serta tingkah laku Terdakwa selama persidangan berlangsung maka tergambar jika ia Terdakwa adalah orang yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan yang terpenting ialah tidak ada suatu keterangan Ahli yang menerangkan jika Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan / tidak cakap melakukan sesuatu perbuatan sehingga Ia dianggap sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal;

Menimbang, bahwa makna kata mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan sebuah kendaraan sedangkan pengemudi ialah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki ijin mengemudi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel antara lain mobil dan sepeda motor sehingga kalimat mengemudi kendaraan bermotor menunjuk kepada perbuatan aktif dari seseorang yang mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor tersebut baik berupa mobil atau sepeda motor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa ialah menunjuk kepada cara atau keadaan seorang pengemudi ketika mengendarai kendaraan bermotor dengan cara yang bertentangan dengan aturan atau secara umum dan pasti cara-cara tersebut dapat menimbulkan akibat yang membahayakan ketika seseorang sedang mengendarai kendaraan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika benar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di jalan raya Karpan tepatnya di samping gudang kantor Perbendaharaan Keuangan Lin V Kecamatan Sirimau Kota Ambon telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE yang dikendarai oleh Terdakwa Jiquespier Barayanan Alias Pier dengan membonceng penumpang Victor Rahametwan;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada orang yang melihat kejadian itu, namun beberapa saat setelah peristiwa itu terjadi, Saksi Inosensius Maturan Alias Ino melewati tempat kejadian dengan kendaraan angkot Ahuru yang dikendarainya sementara masyarakat banyak sudah ada disekitar lokasi tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan dari Saksi Inosensius Maturan dan Saksi Adi Nugroho dibuatlah gambar sketsa TKP yang menggambarkan posisi Terdakwa Jequespier Barayanan Alias Pier, posisi Victor Rahametwan dan posisi kendaran sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE serta jejak pergerakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE dari arah Lin V menuju arah Ahuru dimana titik dan posisi jatuhnya sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE dan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Victor Rahametwan di tempat kejadian antara lain posisi awal jatuh sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE dengan letak tubuh Victor Rahametwan membentuk sudut segitiga dengan jarak antara garis datar atau alas 4,80 m dan tinggi 4,20 m kemudian goresan sepeda motor terseret sepanjang 14 m dari titik awal sampai titik terakhir



sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE berhenti dengan jarak antara sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE berhenti dengan tubuh Terdakwa 2,5 m;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Paulus Barayanan yang adalah ayah dari Terdakwa dalam keterangannya kepada Saksi Benediktus Rahametwan disaksikan oleh Saksi Desy N.K.Rahametwan dan Saksi Adi Nugroho alias Adi meminta maaf atas perbuatan anaknya yang telah mengendarai sepeda motor mengakibatkan kecelakaan hingga Victor Rahametwan meninggal dunia, hal mana diketahuinya setelah ia mendengarkan kabar tentang peristiwa kecelakaan dan pergi ke Rumah Sakit Umum untuk melihat Terdakwa dan ketika berbicara dengan Terdakwa ia mengakui akan hal itu;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa memboncengi Victor Rahametwan dari arah Lin V menuju kearah Ahuru, mereka terlebih dahulu telah duduk-duduk sambil minum minuman keras jenis sopi di Patung Christina Martha Tiahahu sehingga baik Terdakwa maupun Victor Rahametwan sudah dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tubuh Terdakwa yang dipengaruhi alkohol tersebut namun tetap mengendarai sepeda motor telah menunjukkan jika Terdakwa melakukan perbuatan mengendarai kendaraan dalam cara dan keadaan yang membahayakan baik bagi dirinya sendiri pun bagi orang lain yang diboncengnya ataupun bagi orang lain yang berada di jalan yang akan dilaluinya padahal Terdakwa sudah harus mengetahui akan keadaan bahaya yang mungkin dapat terjadi mengingat ia sendiri telah lulus dalam ujian untuk mendapatkan Surat Ijin mengemudi (SIM) dan pengetahuan tentang hal tersebut jelas diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan tubuh dibawah pengaruh alkohol atau mabuk maka terjadilah kecelakaan lalu lintas dan akhirnya Victor Rahametwan mengalami benturan dan luka-luka serta akhirnya meninggal dunia sedangkan Terdakwa sendiri mengalami luka-luka dan patah tulang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar ia dibebaskan dengan alasan-alasan antara lain:

1. Dalam proses pemeriksaan di tingkat Penyidik Terdakwa sudah diperiksa 5 (lima) kali dan 2 (dua) kali diantaranya tidak memakai surat panggilan dan 3 (tiga) kali memakai surat panggilan;
2. Proses penyidikan yang kedua Terdakwa tidak tahu dan tidak membubuhi tandatangan;
3. Terdakwa tidak pernah diberikan surat dakwaan sekalipun Terdakwa sudah memintanya di persidangan;
4. Tidak benar kalau Victor Rahametwan tidak dapat mengendarai sepeda motor sebagaimana keterangan Saksi Benediktus Rahametwan, Greno Paliyama, Dessy N.K.Rahametwan dan Adi Nugroho, sehingga Para Saksi ini telah memberikan keterangan tidak benar dibawah sumpah padahal Saksi Adecharge Maria Loru alias Mei dan Nicolaus Loru alias Niko telah menerangkan jika Victor Rahametwan tahu mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tentang alasan angka 1 (satu) dan 2 (dua) berdasarkan Berkas perkara yang dilimpahkan tidak ada penyidikan pertama dan kedua melainkan Terdakwa diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 09 September 2019, sebagai terperiksa tanggal 2 November 2019 dan sebagai Tersangka tanggal 4 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 2 Desember 2019, dan lagi hal keberatan Terdakwa ini tidak masuk dalam pokok perkara/materi perkara, karenanya alasan angka 1 (satu) dan 2 (dua) patut dikesampingkan;
- Bahwa tentang alasan angka 3 (tiga) jika Terdakwa tidak diberikan surat dakwaan, berdasarkan berita acara persidangan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 dalam persidangan dimaksud Jaksa Penuntut Umum menyatakan telah mengirim surat dakwaan namun demikian Jaksa Penuntut Umum akan melakukan pengiriman kembali dan selain itu di persidangan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan jika ia telah menerima surat dakwaan dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan dakwaan dimaksud dan kemudian oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan tersebut dan tidak ada keberatan, dengan demikian alasan angka 3 (tiga) patut dikesampingkan;
- 5. Bahwa tentang alasan angka 4 (empat) jika tidak benar kalau Victor Rahametwan tidak dapat mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE sebagaimana keterangan Saksi Benediktus Rahametwan, Greno Paliyama, Dessy N.K.Rahametwan dan Adi Nugroho



padahal Saksi Adecharge Maria Loru alias Mei dan Nicolaus Loru alias Niko telah menerangkan jika Victor Rahametwan tahu mengendarai sepeda motor, menurut Majelis Hakim hal itu dapatlah diterima oleh karena berdasarkan keterangan Saksi adecharge Maria Loru alias Mei yang pernah berpacaran dan dibonceng oleh Victor Rahametwan dan mengalami kecelakaan sehingga Saksi Adecharge Nikolas Loru sebagai orang tua menyusul untuk mengecek anaknya Maria Loru bersama dengan Victor Rahametwan sehingga fakta tentang Victor Rahametwan tidak dapat mengendarai sepeda motor adalah tidak benar namun hal itu tidak serta merta membuktikan jika Victor Rahametwan yang mengendarai sepeda motor tersebut seperti pengakuan dan bantahan Terdakwa oleh karena berdasarkan bukti surat hasil sketsa yang dibuat berdasarkan keterangan Saksi Inosencius Maturan Alias Ino dan Saksi Adi Nugroho alias Adi diketahui posisi Victor Rahametwan, posisi Terdakwa dan posisi kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE serta jejak pergerakan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE dari arah Lin V menuju arah Ahuru dimana titik dan posisi jatuhnya sepeda motor dan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Victor Rahametwan di tempat kejadian antara lain posisi awal jatuh sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE dengan letak tubuh Victor Rahametwan membentuk sudut segitiga dengan jarak antara garis datar atau alas 4,80 m dan tinggi 4,20 m kemudian goresan sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE terseret sepanjang 14 m dari titik awal sampai titik terakhir sepeda motor berhenti dengan jarak antara sepeda motor Suzuki Satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE berhenti dengan tubuh Terdakwa 2,5 m, sehingga secara logika posisi yang paling mungkin pengendara sepeda motorlah yang terseret bersama dengan sepeda motor tersebut dan itu adalah Terdakwa dan hal itu jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Paulus Barayanan Alias Poli yang adalah ayah Terdakwa maka Terdakwalah pengendara sepeda motor tersebut;

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim didalam pertimbangan unsur diatas jika berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwalah sebagai pengemudi sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE, maka bantahan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tentang Pembelaan Terdakwa tersebut diatas maka Permbelaan Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari



pertanggungjawaban pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan tidak ada alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, namun tentang lamanya penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan antara lain Terdakwa juga mengalami akibat luka-luka dan patah tulang dalam kecelakaan tersebut dan Terdakwa serta Korban sama-sama telah mengkonsumsi minuman keras hingga membuat keduanya mabuk, sehingga penjatuan pidana yang akan ditetapkan dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah sudah tepat dan dianggap layak bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti secara sah berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 23/Pen.Pid/2019/PN.Amb tanggal 30 Januari 2020 dan Nomor: 24/Pen.Pid/2019/PN Amb tanggal 30 Januari 2020, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE;

Adalah milik Saksi Paulus Barayanan maka dikembalikan kepada Saksi Paulus Barayanan;

- 1 (satu) lembar SIM C a.n.Jiquespier Barayanan;

Adalah milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Jiquespier Barayanan;

- 1 (satu) keeping DVD-R Plus GT-Pro;

Adalah milik Saksi Desy N.K.Rahametwan maka dikembalikan kepada Saksi Desy.N.K.Rahametwan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyangkal perbuatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan cara dan keadaan yang membahayakan dalam hal ini dalam keadaan mabuk maka kecelakaan lalu lintas terjadi dan Victor Rahametwan meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya dimasa yang akan datang;
- Terdakwa masih mau melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jiquespier Barayanan Alias Pier telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar masa panangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Suzuki satria FU 150 No.Polisi DE 4187 LE;

Dikembalikan kepada Saksi Paulus Barayanan;

- 1 (satu) lembar SIM C a.n.Jiquespier Barayanan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jiquespier Barayanan;

- 1 (satu) keeping DVD-R Plus GT-Pro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Desy.N.K.Rahametwan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 07 Mei 2021, oleh kami, Julianti Wattimury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Orpa Marthina, S.H., Josca Jane Ririhena, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Orpa Marthina, S.H., dan Andi Adha, S.H., dibantu oleh Joseph J.Parera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chaterian O.Lesbata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Orpa Marthina, S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Andi Adha, S.H.

Panitera Pengganti,

Joseph J.Parera, S.H